

Kepastian Hukum Jaminan Fidusia atas *Cryptocurrency* Sebagai Aset Digital Tidak Berwujud dalam Perjanjian Kredit di Indonesia

Lisa Angelie Putri¹, Dwi Desi Yai Tarina²

¹²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: lisaangelie9e@gmail.com¹, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id²

Abstract

The development of information technology and digitalization has encouraged the emergence of cryptocurrency as a digital asset that attracts attention throughout the world, including in Indonesia. However, legal regulations related to cryptocurrency, especially in the context of fiduciary guarantees, are still very minimal. This study aims to explore the legal certainty of fiduciary guarantees for cryptocurrency as intangible digital assets in credit agreements in Indonesia. The research method used is normative juridical, which focuses on the analysis of existing laws and regulations, legal documents, and related literature. The results of the study show that if cryptocurrency is used as collateral for debt, ownership of the cryptocurrency will be transferred to the institution that handles the guarantee. The authorities will issue a document showing who the owner is. A fiduciary institution is the right choice to handle this, because the nature of the crypto object is recorded in the document, not in physical form. However, due to the high fluctuation in cryptocurrency prices, collateral institutions tend to be reluctant to accept crypto as collateral. As a result, creditors or institutions receiving collateral are reluctant to take risks related to fluctuations in the value of crypto. Cryptocurrency users are at risk of capital losses, such as buying at a price higher than the selling price, or losing other assets if there is an error in purchasing crypto.

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah mendorong munculnya cryptocurrency sebagai aset digital yang menarik perhatian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun, pengaturan hukum terkait cryptocurrency, terutama dalam konteks jaminan fidusia, masih sangat minim. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kepastian hukum jaminan fidusia atas cryptocurrency sebagai aset digital tidak berwujud dalam perjanjian kredit di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dokumen hukum, serta literatur terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa jika cryptocurrency digunakan sebagai jaminan utang, kepemilikan cryptocurrency akan dialihkan kepada lembaga yang menangani jaminan. Pihak berwenang akan mengeluarkan dokumen yang menunjukkan siapa pemiliknya. Lembaga fidusia menjadi pilihan yang tepat untuk menangani hal ini, karena sifat benda kripto yang tercatat dalam dokumen, bukan dalam bentuk fisik. Namun, karena fluktuasi harga cryptocurrency yang tinggi, lembaga jaminan cenderung enggan menerima kripto sebagai jaminan. Akibatnya, kreditor atau lembaga penerima jaminan merasa enggan mengambil risiko terkait fluktuasi nilai kripto. Pengguna cryptocurrency berisiko mengalami kerugian modal, seperti membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual, atau kehilangan aset lain jika terjadi kesalahan dalam pembelian kripto.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14208715>

Article History

Received Okt 27, 2024

Revised Okt 29, 2024

Accepted 09 Nov 2024

Available online 21 Nov. 2024

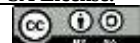
Keywords :

Legal Certainty, Fiduciary Guarantee, Cryptocurrency, Credit Agreement

Keywords :

Kepastian Hukum, Jaminan fidusia, Cryptocurrency, Perjanjian Kredit

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, banyak perubahan yang terjadi termasuk perubahan pada sektor digital. Teknologi informasi dan digitalisasi telah mengubah secara signifikan berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keuangan dan investasi. Investasi sendiri merupakan kegiatan dimana investor meletakkan hartanya yang dapat berupa uang maupun bentuk lain yang memiliki nilai ke pihak tertentu atau suatu lembaga dengan harapan akan adanya keuntungan yang dihasilkan setelah jangka waktu tertentu. Saat ini, investasi tidak lagi terbatas pada bentuk fisik seperti emas, obligasi,

atau saham. Di era teknologi modern yang semakin maju, muncul jenis investasi baru dalam bentuk virtual yang dikenal sebagai mata uang digital atau cryptocurrency.¹

Cryptocurrency adalah sistem berbasis kriptografi yang digunakan untuk memastikan keamanan dalam proses pertukaran data dan distribusi token digital secara terdesentralisasi. Teknologi ini didukung oleh blockchain, yang memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi di era Revolusi Industri 4.0. Blockchain memungkinkan optimalisasi berbagai proses, seperti meningkatkan efisiensi logistik dan memperbaiki siklus hidup produk. Selain itu, blockchain menyediakan platform yang aman dari manipulasi (tamper-proof) dan saling terintegrasi (cross-referenced), serta mendukung keamanan melalui mekanisme autentikasi, otorisasi, identifikasi, dan pembangunan kepercayaan (trust).²

Salah satu inovasi paling menarik dan berpotensi disruptif dalam beberapa tahun terakhir adalah kemunculan cryptocurrency.³ Transaksi cryptocurrency di Indonesia tergolong besar. Menurut Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, dalam acara d'Rooftalk pada tanggal 18 Mei 2020, diperkirakan transaksi cryptocurrency mencapai 1,7 triliun per hari, dengan penyedia aset cryptocurrency terbesar saat ini adalah Indodax, yang mencatat transaksi harian sekitar 500-600 miliar, bahkan pernah mencapai 2 triliun. Ia juga menyatakan keyakinannya tentang pembuatan bursa kripto yang akan memudahkan pelaku investasi, memberikan regulasi yang jelas, serta mendatangkan manfaat bagi pendapatan negara. Selain itu, para milenial mendominasi dalam transaksi cryptocurrency, menunjukkan bahwa aset digital ini semakin diterima oleh generasi muda.⁴

Namun, di balik potensi tersebut, terdapat tantangan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak atas cryptocurrency dalam sistem hukum yang ada. Dalam konteks hukum, khususnya hukum benda, cryptocurrency menjadi isu menarik karena sifatnya yang tidak berwujud. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), benda dibedakan menjadi dua kategori: benda bergerak dan benda tidak bergerak. Cryptocurrency, sebagai aset digital yang bersifat virtual, dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam memahami bagaimana hukum mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi yang melibatkan cryptocurrency.

Di Indonesia, penggunaan cryptocurrency masih dalam tahap pengembangan. Meskipun Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa pedoman dan peraturan mengenai cryptocurrency, seperti larangan penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan pengaturan mengenai perdagangan aset kripto, pengaturan mengenai jaminan fiduciary atas aset digital ini masih sangat minim. Dalam konteks ini, jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen yang umum digunakan dalam transaksi kredit untuk memberikan perlindungan kepada kreditur. Namun, tanpa regulasi yang jelas mengenai status hukum cryptocurrency sebagai jaminan, ketidakpastian hukum menjadi tantangan yang signifikan bagi para pelaku bisnis yang ingin menggunakan cryptocurrency sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

Penerapan jaminan fidusia atas cryptocurrency menimbulkan sejumlah pertanyaan penting terkait hukum benda dan jaminan. Sebagai contoh, bagaimana hak-hak kreditur dapat terlindungi jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran? Apakah kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan yang berbentuk cryptocurrency? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin kompleks ketika kita mempertimbangkan sifat desentralisasi dari cryptocurrency yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola aset mereka di luar lembaga keuangan tradisional. Tanpa kepastian hukum yang jelas, para kreditur mungkin mengalami kesulitan dalam mengeksekusi jaminan fidusia jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran, yang berpotensi mengakibatkan kerugian yang signifikan.⁵

¹ Tambunan, H. V., & Butarbutar, E. N. (2024). Kepastian Hukum Eksekusi Aset Digital Kripto Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang: Legal Certainty Execution Of Digital Crypto Assets In Indonesia As Guarantee For Debt Payment. *Jurnal Hukum Justice*, 10-20.

² Alexander Sugiarto., Muhammad Yusuf Musa, 2020, Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dunia, Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi, Indonesian Legal Study For Crypto Asset And Blockchain.

³ Tambunan, H. V., & Butarbutar, E. N. (2024). Kepastian Hukum Eksekusi Aset Digital Kripto Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang: Legal Certainty Execution Of Digital Crypto Assets In Indonesia As Guarantee For Debt Payment. *Jurnal Hukum Justice*, 10-20.

⁴ Cornelis, V. I., Astutik, S., & Indra, S. N. (2024). Aset Cipto Sebagai Sebagai Jaminan Fidusia. *Hukum Responsif*, 15(2), 263-267.

⁵ Santoso, D. A., Fahamsyah, E., & Adonara, F. F. (2022). Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15105-15120.

Lebih lanjut, dalam sistem hukum yang ada saat ini, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan aset digital, termasuk cryptocurrency, sebagai objek jaminan. Dengan demikian, terdapat kekosongan hukum yang perlu diisi agar pemangku kepentingan dapat memahami bagaimana peraturan yang ada dapat diterapkan dalam konteks cryptocurrency. Ketidakjelasan ini juga menciptakan tantangan bagi para pengacara, notaris, dan praktisi hukum lainnya dalam memberikan nasihat yang akurat kepada klien mengenai penggunaan cryptocurrency sebagai jaminan.

Di tingkat internasional, berbagai negara telah mulai mengembangkan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai cryptocurrency dan aset digital. Misalnya, negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura telah menerapkan peraturan yang lebih mendetail mengenai penggunaan cryptocurrency dalam transaksi keuangan, termasuk penerimaan cryptocurrency sebagai jaminan. Pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam merumuskan regulasi yang tepat dan efektif.

Oleh karena itu, penelitian mengenai kepastian hukum jaminan fidusia atas cryptocurrency sebagai aset digital tidak berwujud dalam perjanjian kredit di Indonesia sangatlah penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih baik, serta membantu pelaku industri memahami risiko dan perlindungan yang diperlukan dalam menggunakan cryptocurrency sebagai jaminan. Dengan demikian, diharapkan keberadaan jaminan fidusia atas cryptocurrency dapat memberikan landasan hukum yang kokoh bagi perkembangan industri keuangan digital di Indonesia. Ini juga akan berkontribusi pada penciptaan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan inovatif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam era digital yang semakin berkembang.⁶

Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap cryptocurrency dan aset digital lainnya, serta potensi besar yang dimiliki oleh sektor ini, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai hubungan antara hukum benda, jaminan, dan cryptocurrency. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hukum dapat mengakomodasi kehadiran aset digital yang tidak berwujud dalam kerangka jaminan fidusia, serta memberikan panduan bagi pengembangan regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam perkembangan teknologi yang pesat, cryptocurrency telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk dalam konteks hukum dan keuangan. Sebagai aset digital yang bersifat tidak berwujud, keberadaan cryptocurrency memunculkan berbagai pertanyaan terkait status hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penggunaan cryptocurrency sebagai objek dalam perjanjian kredit, khususnya terkait penerapan jaminan fidusia, menjadi isu yang kompleks dan memerlukan pengaturan yang jelas. Kedua aspek ini menjadi penting untuk ditelaah guna memberikan kepastian hukum dan mendukung perkembangan teknologi serta inovasi keuangan di Indonesia.

METODE

Metode merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta sebagai upaya menemukan jawaban atas hal-hal yang belum diketahui.

Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah studi yang menganalisis bagaimana undang-undang tertentu mengatur masalah Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Benda Tidak Berwujud serta mengevaluasi implementasi peraturan tersebut dalam praktik.⁷ Penelitian ini tidak hanya menilai ketentuan hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi tentang bagaimana peraturan tersebut seharusnya diterapkan secara efektif untuk menangani kasus cryptocurrency sebagai aset digital benda tidak berwujud dengan lebih baik. Yuridis normative merupakan suatu proses mempelajari norma-norma hukum, asas-asas hukum dan teori-teori hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum.

⁶ Yusuf, K. B., & Waluyo, W. (2024). Analisis Yuridis Terkait Pemenuhan Legal Formal Dalam Menentukan Kedudukan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 680-688.

⁷ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.

Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karena itu istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal dalam penelitian normatif.

Pendekatan Masalah

a. Terkait dengan Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu menelaah undang-undang terkait isu hukum yang diteliti. Peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya. Dalam menelaah status hukum cryptocurrency sebagai aset digital tidak berwujud dan penerapan jaminan fidusia atas cryptocurrency dalam perjanjian kredit, beberapa regulasi yang relevan digunakan sebagai acuan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan gambaran umum terkait instrumen keuangan dan aset digital yang dapat diperdagangkan, meskipun tidak secara spesifik mengatur cryptocurrency. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menjadi rujukan, karena mengatur teknologi digital dan aset berbasis elektronik, termasuk aspek hukum yang menyertainya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) relevan dalam konteks pengawasan aset keuangan, termasuk potensi pengaturan cryptocurrency. Untuk mekanisme jaminan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi dasar utama dalam memahami pengikatan aset digital seperti cryptocurrency sebagai objek jaminan. Di sisi lain, aturan teknis seperti Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Peraturan Bappebti juga memberikan panduan. Bank Indonesia melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, sementara Bappebti mengakui cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Semua regulasi ini penting untuk ditinjau dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan cryptocurrency di Indonesia.

b. Terkait dengan Pendekatan konseptual dalam hal ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁸

c. Terkait dengan pendekatan komparatif digunakan untuk pengembangan kerangka hukum yang lebih baik dalam menangani cryptocurrency sebagai aset digital benda tidak berwujud.⁹ Pendekatan komparatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan membandingkan kerangka hukum di berbagai yurisdiksi terkait pengaturan cryptocurrency sebagai aset digital tidak berwujud. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan praktik terbaik (*best practices*) dan konsep hukum yang dapat diadaptasi atau diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia guna menciptakan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Mengenai Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Indonesia

Aset digital benda tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi dan eksistensi digital.¹⁰ Aset ini direpresentasikan melalui data digital yang dikelola atau disimpan dalam sistem elektronik, seperti perangkat lunak, hak kekayaan intelektual berbasis digital, dokumen digital, atau data yang dapat diperdagangkan. Dalam sistem hukum, benda tidak berwujud merupakan kategori yang diatur dalam Pasal 503 dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang mencakup benda yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memiliki nilai ekonomi atau hak yang dapat dialihkan. Contoh aset digital benda tidak berwujud adalah hak cipta, hak paten, lisensi perangkat lunak, dan data berbasis digital lainnya.

Dalam perspektif hukum kebendaan, aset digital dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena sifat dan karakternya yang fleksibel. Aset ini mudah mengikuti kehendak

⁸ Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).

⁹ Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.

¹⁰ Burhanuddin, S. F. (2022). Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2849-2858.

pemiliknya serta dapat dengan cepat dipindahtangankan melalui jaringan digital dan internet. Penyimpanan aset digital dilakukan di perangkat elektronik atau server, dan aset tersebut dapat dipindahkan antar dompet digital menggunakan koneksi jaringan. Sebagai contoh, Bitcoin dapat dipindahkan dari penyimpanan dingin (*cold storage*) ke dompet ponsel (*mobile wallet*) sesuai kebutuhan pemiliknya.¹¹

Berdasarkan karakteristik tersebut, aset digital memenuhi kriteria sebagai suatu benda dalam konteks hukum kebendaan. Sifatnya yang dapat dimiliki, disimpan, dan dialihkan sesuai keinginan pemilik menjadikannya relevan untuk dianalisis lebih lanjut sebagai objek hukum, khususnya dalam penerapan konsep jaminan fidusia. Hal ini membuka peluang untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam kerangka hukum yang ada, sekaligus memberikan tantangan dalam memastikan pengaturan yang sesuai dengan sifat khas aset digital yang berbasis teknologi.

Di era modern yang telah memasuki revolusi industri 4.0, kemajuan teknologi dan informasi berkembang dengan sangat pesat, menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Perkembangan yang signifikan ini turut mendorong pertumbuhan dalam sektor investasi. Investasi sendiri merupakan aktivitas di mana seorang investor mengalokasikan kekayaannya, baik berupa uang maupun aset bernilai lainnya, kepada suatu pihak atau lembaga tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan setelah periode tertentu. Saat ini, investasi tidak lagi terbatas pada bentuk fisik seperti emas, obligasi, atau saham. Dalam era teknologi yang semakin maju, muncul bentuk investasi virtual yang dikenal sebagai *virtual currency*, atau yang lebih populer disebut *cryptocurrency*.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 mengenai Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, aset kripto diakui sebagai komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka dan diperdagangkan di Bursa Berjangka. Komoditi sendiri diartikan mencakup segala jenis barang, jasa, hak, kepentingan lainnya, serta derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi objek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, maupun kontrak derivatif lainnya. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa aset kripto memiliki status sebagai objek hukum berupa benda, yang memiliki hak kebendaan (*zakelijk recht*). Sebagai benda bergerak tak berwujud, aset kripto termasuk dalam kategori hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*).

Cryptocurrency di Indonesia memiliki status hukum yang diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.¹² Dalam peraturan ini, *cryptocurrency* atau aset kripto didefinisikan sebagai komoditi tidak berwujud berbentuk digital yang menggunakan teknologi kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*). Definisi ini memberikan pengakuan bahwa *cryptocurrency* adalah entitas digital yang sah dalam sistem hukum Indonesia, meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai komoditas.

Sebagai aset digital, *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik, melainkan direpresentasikan melalui data kriptografi dalam sistem blockchain. Meskipun bersifat tidak berwujud, *cryptocurrency* memiliki nilai ekonomis yang signifikan dan dapat digunakan untuk investasi atau perdagangan. Selain itu, sifatnya yang mudah dialihkan melalui dompet digital (*digital wallet*) menjadikannya memiliki potensi sebagai objek jaminan dalam berbagai transaksi, termasuk perjanjian kredit.

Dalam Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, perdagangan aset kripto diatur dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transparansi dalam pembentukan harga, kepastian hukum, perlindungan pelanggan, serta mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi.¹³ Ketentuan ini memastikan bahwa perdagangan aset kripto dilakukan secara legal dan memberikan manfaat bagi ekosistem ekonomi nasional. Pasal 3 memberikan kriteria spesifik mengenai aset kripto yang dapat diperdagangkan. Aset tersebut harus berbasis teknologi buku besar terdistribusi, berupa aset kripto utilitas atau aset beragun, masuk dalam peringkat 500 besar

¹¹ Siregar, D., Wahyuni, S., Surbakti, N. E. B., Lubis, V. S., & Zebua, R. P. (2024). Analisis Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 98-111.

¹² Habiburrahman, M., & Atsar, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. *Jurnal Education And Development*, 10(2), 697-706.

¹³ Thistanti, I. A. S. C., Sugiarta, I. N. G., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 7-11.

kapitalisasi pasar global, serta memiliki manfaat ekonomi seperti mendukung industri informatika dan perpajakan. Dengan persyaratan ini, hanya aset kripto yang stabil, bereputasi baik, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian yang diperbolehkan untuk diperdagangkan.

Lebih lanjut, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini mengatur bahwa hanya Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti yang dapat memfasilitasi perdagangan dan penyelesaian transaksi aset kripto. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keamanan transaksi dan mencegah praktik ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan regulasi yang komprehensif, aset kripto diakui sebagai komoditi digital yang sah untuk diperdagangkan di Indonesia.

Mekanisme Tentang Penerapan Jaminan Fidusia Atas Cryptocurrency Dalam Perjanjian Kredit

Dalam jaminan fidusia, objek jaminan berupa benda bergerak baik berwujud dan tidak berwujud, dan benda tersebut tidak akan menetap dalam satu tempat.¹⁴ Jaminan fidusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan perjanjian kredit karena digunakan sebagai alat untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi kreditur dalam proses pelunasan utang oleh debitur. Dalam konteks ini, jaminan fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, tetapi benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi debitur untuk tetap menggunakan benda yang dijadikan jaminan selama masa perjanjian kredit berlangsung.¹⁵

Jaminan kebendaan merupakan bentuk jaminan yang memberikan hak mutlak atas suatu benda, dengan beberapa ciri khas, yaitu keterkaitan langsung dengan benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu melekat pada benda tersebut (*droit de suite*), dan kepemilikannya dapat dialihkan. Contoh jaminan kebendaan meliputi hipotek, gadai, serta bentuk jaminan lainnya.¹⁶ Dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, jaminan kebendaan diatur melalui berbagai instrumen seperti hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan gadai. Untuk benda bergerak, Indonesia memiliki dua instrumen utama, yaitu gadai dan fidusia¹⁷ sedangkan untuk benda tidak bergerak diatur melalui hak tanggungan dan hipotek.

Dalam kaitannya dengan aset kripto, klasifikasinya sebagai kebendaan dapat didasarkan pada Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan memiliki nilai ekonomis. Aset kripto dianggap sebagai hak atas benda bergerak tidak berwujud yang dapat dipindahkan, sesuai dengan Pasal 503 dan 509 KUHPerdata. Selain itu, menurut Peraturan Bappebti, aset kripto merupakan komoditas tidak berwujud yang dapat diperdagangkan. Dengan demikian, aset kripto memenuhi syarat sebagai kebendaan dan memiliki nilai ekonomis, sehingga memungkinkan untuk dijadikan objek jaminan.

Berdasarkan karakteristik tersebut, aset kripto berpotensi besar menjadi subjek dalam mekanisme jaminan fidusia. Sebagai benda bergerak tidak berwujud, aset ini dapat diikat dalam perjanjian fidusia, memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, sekaligus membuka peluang inovasi dalam sektor pembiayaan berbasis teknologi. Hal ini juga menuntut penyesuaian dalam regulasi agar mekanisme jaminan atas aset kripto dapat berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip hukum kebendaan di Indonesia.

Dalam perjanjian kredit, kreditur memberikan sejumlah dana atau fasilitas kredit kepada debitur dengan syarat debitur wajib mengembalikan utangnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Untuk menjamin kepastian pembayaran utang tersebut, kreditur sering meminta adanya jaminan fidusia. Dengan adanya jaminan ini, kreditur memiliki jaminan keamanan bahwa jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak prioritas atas benda yang dijadikan objek fidusia. Hal ini memberikan posisi hukum yang lebih kuat bagi kreditur dalam proses penyelesaian utang.

¹⁴ Septiana, K. P., Juniawaty, T. A., Putri, E. T., & Yayi, D. D. Pelaksanaan Kontrak Eksekusi Terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia Dengan Akta Dibawah Tangan.

¹⁵ Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, 1(1), 44-55.

¹⁶ Sofwan, S. S. M. (2007). Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan. Liberty.

¹⁷ J Satrio. (2005). Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Citra Aditya Bakti.

Dalam konteks penerapan jaminan fidusia atas cryptocurrency dalam perjanjian kredit, analisis hukum ini mengungkap tantangan dan potensi yang muncul dari sifat cryptocurrency sebagai objek jaminan yang tidak berwujud dan volatil. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan sistem keuangan digital, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran alternatif semakin populer di Indonesia. Sistem kriptografi yang mendasari cryptocurrency memungkinkan transaksi langsung tanpa pihak ketiga, memberikan keunggulan dalam hal efisiensi dan biaya transaksi. Namun, dalam konteks jaminan fidusia, terdapat masalah mendasar terkait dengan sifat cryptocurrency yang tidak berbentuk fisik serta ketidakpastian mengenai nilainya yang sangat fluktuatif.

Jaminan fidusia, yang biasanya digunakan untuk menjamin utang dengan menyerahkan penguasaan barang tanpa pemindahan kepemilikan, dapat diterapkan pada cryptocurrency dengan menganggap aset tersebut sebagai objek yang dapat dijamin meskipun bersifat tidak berwujud. Dalam hukum perdata Indonesia, menurut Pasal 503-505 KUHPerdata, benda tidak berwujud dapat menjadi objek jaminan, selama benda tersebut dapat dipindah tangankan dan memiliki nilai ekonomi yang diakui. Cryptocurrency, yang pada dasarnya adalah aset digital, memenuhi kriteria ini, meskipun penaksiran nilai pasarannya yang fluktuatif menyulitkan penggunaannya sebagai jaminan utama dalam perjanjian kredit.

Penggunaan cryptocurrency sebagai jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang serupa dengan jaminan fidusia pada objek lain, di mana bukti kepemilikan cryptocurrency, yang tercatat dalam dokumen digital atau sertifikat kepemilikan yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, dapat dijadikan dasar pengalihan hak atas cryptocurrency tersebut kepada kreditor. Namun, masalah utama terletak pada kesulitan dalam menetapkan nilai aset kripto yang sangat bergantung pada kondisi pasar yang dinamis, yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi salah satu pihak jika harga aset tersebut jatuh tajam. Selain itu, meskipun ada regulasi mengenai perdagangan aset kripto seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Aset Kripto, belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan kripto sebagai objek jaminan dalam perjanjian utang-piutang.

Lebih lanjut, meskipun kripto diakui sebagai aset digital yang bernilai, penentuan jaminan fidusia atas cryptocurrency menjadi lebih kompleks karena sifatnya yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik. Selain itu, kerugian modal dapat terjadi jika nilai cryptocurrency turun drastis setelah digunakan sebagai jaminan. Oleh karena itu, lembaga keuangan atau kreditor yang bersedia menerima kripto sebagai jaminan perlu memiliki mekanisme yang memadai untuk menilai dan mengelola risiko fluktuasi nilai cryptocurrency. Dalam hal ini, peran pihak berwenang seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting untuk menetapkan pedoman dan regulasi yang memberikan kejelasan hukum mengenai penggunaan kripto sebagai objek jaminan.

Secara keseluruhan, meskipun penerapan jaminan fidusia atas cryptocurrency dalam perjanjian kredit memiliki potensi untuk memfasilitasi akses pembiayaan dengan menggunakan aset digital sebagai jaminan, hal ini membutuhkan pembaruan regulasi yang mengakomodasi karakteristik unik dari aset tersebut. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan mekanisme penilaian yang tepat, cryptocurrency dapat menjadi alternatif yang sah dan aman sebagai jaminan fidusia di masa depan.

SIMPULAN

Jika cryptocurrency digunakan sebagai jaminan utang, kepemilikan cryptocurrency akan dialihkan kepada lembaga yang menangani jaminan. Pihak berwenang akan mengeluarkan dokumen yang menunjukkan siapa pemiliknya. Lembaga fidusia menjadi pilihan yang tepat untuk menangani hal ini, karena sifat benda kripto yang tercatat dalam dokumen, bukan dalam bentuk fisik. Namun, karena fluktuasi harga cryptocurrency yang tinggi, lembaga juaminan cenderung enggan menerima kripto sebagai jaminan. Akibatnya, kreditor atau lembaga penerima jaminan merasa enggan mengambil risiko terkait fluktuasi nilai kripto. Pengguna cryptocurrency berisiko mengalami kerugian modal, seperti membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual, atau kehilangan aset lain jika terjadi kesalahan dalam pembelian kripto.

Peraturan yang mengatur kripto, seperti Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Standar Teknis untuk Manajemen Pasar Fisik Aset Kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, menjadi salah satu dasar hukum terkait aset kripto. Selain itu, ada berbagai peraturan yang mengatur penggunaan cryptocurrency. Namun, meskipun ada regulasi terkait kripto, peraturan tentang jaminan di Indonesia masih diatur dalam KUHPerdara, dengan pasal-pasal mengenai hipotek dan gadai (Pasal 1140–1161 dan 1162–1232 KUHPerdara). Sementara itu, hukum yang mengatur jaminan, seperti UUPA Nomor 5 Tahun 1960, UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, dan UU Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, berada di luar KUHPerdara. Meskipun demikian, belum ada undang-undang di Indonesia yang secara spesifik mengatur penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan.

REFERENSI

- Alexander Sugiarto., Muhammad Yusuf Musa, 2020, Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dunia, Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi, Indonesian Legal Study For Crypto Asset And Blockchain.
- Burhanuddin, S. F. (2022). Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2849-2858.
- Cornelis, V. I., Astutik, S., & Indra, S. N. (2024). Aset Cripto Sebagai Sebagai Jaminan Fidusia. *Hukum Responsif*, 15(2), 263-267.
- Habiburrahman, M., & Atsar, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. *Jurnal Education And Development*, 10(2), 697-706.
- J Satrio. (2005). Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.
- Santoso, D. A., Fahamsyah, E., & Adonara, F. F. (2022). Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15105-15120.
- Septiana, K. P., Juniawaty, T. A., Putri, E. T., & Yayi, D. D. Pelaksanaan Kontrak Eksekusi Terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia Dengan Akta Dibawah Tangan.
- Siregar, D., Wahyuni, S., Surbakti, N. E. B., Lubis, V. S., & Zebua, R. P. (2024). Analisis Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 98-111.
- Sofwan, S. S. M. (2007). Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan. Liberty.
- Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Tambunan, H. V., & Butarbutar, E. N. (2024). Kepastian Hukum Eksekusi Aset Digital Kripto Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang: Legal Certainty Execution Of Digital Crypto Assets In Indonesia As Guarantee For Debt Payment. *Jurnal Hukum Justice*, 10-20.
- Tambunan, H. V., & Butarbutar, E. N. (2024). Kepastian Hukum Eksekusi Aset Digital Kripto Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang: Legal Certainty Execution Of Digital Crypto Assets In Indonesia As Guarantee For Debt Payment. *Jurnal Hukum Justice*, 10-20.
- Thistanti, I. A. S. C., Sugiarta, I. N. G., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 7-11.
- Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, 1(1), 44-55.
- Yusuf, K. B., & Waluyo, W. (2024). Analisis Yuridis Terkait Pemenuhan Legal Formal Dalam Menentukan Kedudukan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 680-688.